

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Ngawi menyajikan data mengenai panjang jalan, kondisi jalan, serta jenis jalan yang tersebar di wilayah kabupaten dan pedesaan¹. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi hingga saat ini masih belum merata. Kondisi ini terjadi meskipun diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Fakta tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam regulasi dengan realitas pelaksanaan pembangunan di lapangan. Meskipun begitu Kabupaten Ngawi sebagai wilayah yang terus berkembang, senantiasa mengalami perubahan yang signifikan dalam segi demografi, ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ini dapat memberikan dampak pada tingkat kepadatan lalu lintas dan ketuntasan akan infrastruktur jalan yang memadai.

Infrastruktur jalan tidak hanya menjadi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas. Kemudian kondisi infrastruktur jalan yang baik dapat membuka peluang baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal². Maka infrastruktur bisa dianggap sebagai salah satu aspek dalam mempercepat pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur jalan diharapkan bisa dimanfaatkan secara efektif oleh para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi dan memperlancar berbagai kegiatan, termasuk mobilisasi, pemasaran, dan transportasi barang serta produk pertanian. Hal ini sejalan dengan penjelasan Walid (2016) mengenai fungsi jalan yang memerlukan pemeliharaan yang tepat dan tepat waktu melalui pekerjaan perbaikan rutin. Alasan di balik hal ini

¹Gustin Intan Andiani. *Studi Pencarian Kebutuhan Infrastruktur di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi* (Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia) h. 98.

²As Juan Antoni. *Implementasi Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih* (Studi Kasus Resiko Kerusakan Jalan Nasional dan Provinsi di Kota Pekanbaru). (Pekanbaru. JOM FISIP Vol1 No 2. 2014) h. 7.

adalah bahwa jalan merupakan sarana vital untuk mendukung perkembangan dan kemajuan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan³.

Dapat kita lihat disini sangat jelas mengapa pemeliharaan jalan sangat kritis dari perspektif sosial, ekonomi, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang memprioritaskan bantuan terhadap masyarakat. Sebagai respon, pemerintah mulai merumuskan kebijakan terkait legislasi dalam kerangka umum serta dalam lingkup Islam. Kebijakan pemerintah mengenai legislasi dalam Islam biasanya ditetapkan di bawah Siyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah, atau administrasi negara Islam, juga merupakan bagian dari Fiqh Siyasah. Menurut Al-Mawardi, Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang mempelajari kebijaksanaan politik pemerintah dalam pembuatan undang-undang.⁴

Ruang lingkup lain yang masih terkait dengan Siyasah Dusturiyah adalah Siyasah Tanfidziyah. Menurut Hasby ash-Shiddieqy, 'Siyasah Tanfidziyah adalah tindakan politik suatu negara dalam melaksanakan hukum'. Pembahasan di sini melampaui sekadar legislasi untuk mencakup hal-hal seperti imamat, Bai'ah, Wuzarah, dan Waliy Al-Ahdi, di antara lainnya.

Peranan penting dalam mempertimbangkan suatu peraturan untuk mencapai suatu kemaslahatan masyarakat adalah salah satu aspek yang perlu di perhatikan juga dalam perumusan maupun pembentukan undang-undang secara hukum positif Indonesia maupun hukum islam, anjuran tersebut terdapat dalam Q.S. Al-An'am ayat 153:

³Wahyu Kurniawan. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn*. (Tabir selatan Kabupaten Merangin. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Vol 1 No 4. 2019) h. 71.

⁴Yani, Sulastri, Dian. *Implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Kotobaru Kecamatan sungai Tarab dalam prespektif Siyasah Dusturiyah*. (Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah Vol 2 No 1. 2021) h. 42.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁵

Artinya : *Sungguh, inilah jalan-ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga menceraikan dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agarkamu bertaqwa.*

Konteks yang telah dijelaskan sebelumnya tidak hanya menjelaskan gambaran tentang pola hidup yang baik, tetapi juga dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan guna mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih tertib dan tidak menyimpang. Kebijakan tersebut tentu harus memperhatikan unsur keselamatan serta ketertiban lalu lintas, sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan dalam Siyasa Dusturiyah, yakni tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Peran Siyasa Dusturiyah dalam pengembangan keilmuan tentang peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 3 Tahun 2019 tentang pembangunan Infrastruktur jalan desa dan kabupaten. Seperti halnya yang sudah di jelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, ayat 1 terkait dengan cara bagaimana seorang pemimpin bisa menepati janji terhadap kesejahteraan rakyat dengan cara membangun Infrastruktur Jalan, berikut ayatnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ⁶

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamusedang*

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta. h. 129.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta. h. 106.

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Pembahasan dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut mencakup peran dan fungsi Perda, sebagaimana diuraikan dalam teori Siyasa Dusturiyah mengenai penyusunan dan implementasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk merancang peraturan perundang-undangan terkait pembangunan infrastruktur jalan yang selaras dengan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah. Hal ini relevan dengan salah satu hadis riwayat Muslim tentang menghilangkan gangguan dari jalan, yang berbunyi sebagai berikut:

إِيمَانٌ بِضَعِّ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضَعِّ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى
عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ⁷

Artinya : *Iman itu ada tujuh puluh sekian (atau enam puluh sekian) cabang. Cabang yang paling utama adalah mengucapkan “laa ilaaha illallah” (Tiada Tuhan selain Allah), dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman”* (HR.Muslim)

Hadits berikut menjelaskan terkait kebersihan dan keamanan jalan sebagai bagian penting dari keimanan. Begitu juga bahwa seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral dan juga keagamaan harus dapat memastikan infrastruktur jalan yang baik bagi bangsa dan negara.

Perwujudan atas visi misi berserta dengan program yang dijanjikan oleh Bupati dalam hal ini diterjemahkan melalui sebuah program strategi konstruksi daerah, kebijakan, program prioritas maupun perancangan anggaran keuangan tingkat daerah dapat dieksekusi dengan baik lewat proyek konstruksi infrastruktur jalan yang telah digagas dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Ngawi untuk 2021 sampai dengan 2026. Adapun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) disisi lain dirancang

⁷ HR. muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, Bab Bayanu Kawn al-Iman Qawlan wa'amalan, No. 35

dengan maksud memastikan sinergitas pembangunan ditingkat daerah dengan nasional, sehingga sesuai dan mampu terhubung secara baik dengan daerah sekitar maupun dengan "gambaran" provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengadaan Jalan daerah mengatur beberapa asas seperti:

- a. Manfaat;
- b. Keamanan dan keselamatan;
- c. Keserasian,keselarasan dan keseimbangan;
- d. Keadilan, transparansi serta akuntabilitas;
- e. Keberdayagunaan dan keberhasilan, dan
- f. kebersamaan dan kerjasama.

Dalam regulasi yang sama, diuraikan pula dua kategori jalan, yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Jalan Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), mencakup: jalan kolektor primer yang bukan merupakan bagian dari jaringan jalan nasional atau provinsi; jalan arteri primer yang menghubungkan secara langsung secara primer antara pusat pemerintahan kabupaten dengan pusat pemerintahan kecamatan, serta antara pusat perkotaan dengan area pemukiman desa, jalur lintas antar kecamatan, penghubung antar kecamatan dan desa, maupun lintas antar desa; koridor lalu lintas alternatif yang menuju jalan provinsi atau koridor alternatif lain menuju kawasan perkotaan; dan koridor strategis tingkat kabupaten.

Berdasarkan Pasal 12, klasifikasi jalan kabupaten ditentukan oleh spesifikasi infrastruktur jalan yang mengacu pada Pasal 10(b), yang terdiri dari: a) jalan primer; b) jalan sekunder; dan c) jalan tersier.

Selain pengelompokan jalan kabupaten, Perda Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 mengelompokkan jalan desa sebagai jalan desa. Pada Bab IV, Pasal 13 mendefinisikan klasifikasi jalan desa sebagai jalan desa lokal dan jalan desa perumahan. Jalan desa lokal didefinisikan sebagai jalan desa yang memiliki lebar minimum 3,5 M, lebar hak jalan minimum 7 meter, dan zona pengawasan jalan minimum 5 meter dari tepi badan jalan. Di sisi lain, jalan lingkungan desa juga merupakan jalan desa dengan lebar minimal 2 meter,

lebar hak jalan minimal 5 meter, dan zona pengawasan jalan minimal 3,5 meter dari tepi awak jalan.

Menurut data yang diperoleh, peneliti hendak melakukan penelitian di tempat Perda tersebut dibuat yaitu Kabupaten Ngawi. Sesuai dengan profil Kabupaten Ngawi yang terdapat dalam web resmi ngawikab.go.id menjelaskan bahwa wilayah Ngawi termasuk dalam cakupan area sisi barat dari Provinsi Jatim yang menjadi wilayah batasan langsung dengan Provinsi Jateng. Wilayah kabupaten ini diketahui seluas 1.298,58 km² dengan hampir 40% wilayahnya difungsikan sebagai area pertanian. Daerah ini terbagi atas 19 daerah kecamatan yang terdiri atas Kumpulan 217 desa dengan 4 diantaranya adalah kelurahan selaras dengan putusan Perda Ngawi 2004. Untuk topografi wilayah Kabupaten Ngawi berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat ada empat kecamatan yang terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Selain itu, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kedunggalur merupakan kecamatan yang paling luas yaitu 138,29 km²/ 10,67% dan 129,65 km²/ 10,00%.

Data realisasi pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan Perda Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 sudah mulai dilaksanakan di beberapa daerah. Hal tersebut terlihat dari unggahan dari web watuwalang.desa.id yang memaparkan bagaimana proses pembangunan di desa menggunakan pavingisasi yang mulai dilaksanakan di Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi khususnya jalan menuju makam Gupit RT 01 RW 14.

Implikasi Pembangunan infrastruktur jalan untuk masyarakat di Kabupaten Ngawi sudah dapat dirasakan di beberapa daerah yang sudah teralisasi oleh pemerintah, seperti tanggapan salah satu warga dari desa dero (dalam dero.desa.id). Berikut tanggapannya, *“Kami sangat senang dengan pembangunan TPT dan jalan baru in. kami berharap, pembangunan tersebut dapat segera selesai dan dapat memberikan manfaat bagi kami,”* kata Sukimin salah satu warga dusun Kaliwangin.

Dari keterangan warga setempat yang telah disampaikan di atas, jelas bahwa warga desa menyambut baik pembangunan TPT dan jalan baru. Mereka berharap pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat dan dampaknya benar-benar transformatif bagi kehidupan mereka. Pembangunan TPT dan jalan baru merupakan bagian dari inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi. Dia optimis bahwa proyek ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi warga desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Dero.

Data di atas, mengungkapkan bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di desa dero disambut positif oleh warga sekitar karena manfaat yang didapatkan khususnya oleh warga Dusun Kaliwangon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak baik bagi masyarakat desa guna mempercepat pertumbuhan desa. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Perda Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan dalam bagian latar belakang dirumuskanlah beberapa rumusan permasalahan yang antara lain:

1. Bagaimana kondisi umum keadaan jalan daerah di Kabupaten Ngawi dalam beberapa tahun terakhir?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi dalam beberapa tahun terakhir?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 3 tahun 2019, serta apa dampak sosial yang dihadapi masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi umum keadaan jalan daerah di Kabupaten Ngawi dalam beberapa tahun terakhir.
2. Mendeskripsikan hambatan dan upaya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi dalam beberapa tahun terakhir.
3. Mengetahui tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 3 tahun 2019, serta apa dampak sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan daerah.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, studi ini dapat menambah kekayaan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara Islam (*Siyasa Dusturiyah*), terutama dalam menelaah penerapan strategi daerah yang berkaitan dengan sarana jalan. Studi ini juga berkontribusi dalam menyatukan kaidah-kaidah syariah dengan legislasi nasional, sehingga dapat menjadi dasar konseptual guna merancang kebijakan daerah yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Lebih lanjut, studi ini memperkuat teori penerapan strategi dan teori sosial yang dikombinasikan dengan teori keislaman, yang mencakup dimensi normatif dari strategi-strategi Islam. Hal ini memungkinkan analisis ini tidak hanya bersandar pada hukum positif semata, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai moral serta etika dalam tata kelola pemerintahan Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam upaya peningkatan efektivitas implementasi Perda Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, sehingga pengelolaan dan pembangunan

infrastruktur jalan kabupaten maupun desa dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkeadilan. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman terkait hak dan juga kewajiban dalam penyelenggaraan jalan daerah, sekaligus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk pengawasan dan juga pemeliharaan guna tercapainya kemaslahatan. Sementara itu, bagi akademisi dan juga peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan juga bahan kajian lebih lanjut dalam mengkaji implementasi peraturan daerah dalam bidang pembangunan infrastruktur dengan menggunakan prespektif *Siyasah Dusturiyah*, sehingga dapat memperluas wawasan di bidang kebijakan publik dan hukum Islam.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Hukum Pembangunan

Hukum adalah salah satu instrument masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Agar suatu capaian tersebut dapat tercapai, manusia ataupun suatu komunal memerlukan hukum sebagai alat ataupun sarana untuk menjamin terpenuhinya hak dan juga terselenggaranya suatu kewajiban serta keterediaan mekanisme yang sesuai sehingga mempermudah berbagai kebutuhan masyarakatnya.⁸ Hukum yang sesuai dengan perkembangan manusia diperlukan supaya hukum hadir untuk melayani kebutuhan manusia. Hukum dalam hal ini menjadi suatu penghubung antara idealitas norma yang terdapat dalam hukum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat senantiasa diperlakukan supaya perubahan yang terjadi di masyarakat terjadi secara teratur.⁹

Maka dari itu dapat dikatakan bahwasannya hukum yang baik adalah hukum yang relevan dengan perkembangan dan perubahan akan masyarakatnya, sedangkan perubahan masyarakat harus didasarkan pada hukum agar perubahan yang terjadi dapat teratur dan juga berkelanjutan.

⁸ Fradhana Putra Disantara, "Prespektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika dan Hukum", JURNAL LITIGASI (e-Journal) 22, no. 2 (2021): h. 205.

⁹ Rr Rina Antasari, "Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan," Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat 19, no. 1 (2019): h. 103.

Perubahan akan kehidupan kemasyarakatan terus mengalami perubahan sesuai dengan realitas yang terjadi. Dalam hal ini, perubahan adalah suatu hak mutlak manusia yang telah tertulis. Sebagai makhluk yang rasional tentu membicarakan perubahan adalah suatu hal yang termasuk dengan perkembangan teknologi dan juga bentuk modernisasi. Modernisasi sejatinya identic dengan revolusi industry yang mana menekankan pentingnya peran teknologi dalam membantu berbagai bidang kehidupan manusia.

Dalam teori hukum pembangunan menjelaskan bahwasanya teori ini adalah suatu konsep yang dimana memandang suatu hukum adalah sebagai alat sarana untuk mendorong, atau mengarahkan proses pembangunan dalam masyarakat yang teratur dan juga berkelanjutan. Hal ini memiliki arti luar yang dimana teori ini dalam mengarahkan perubahan social kearah yang diinginkan seperti halnya kemajuan ekonomi suatu wilayah dan juga keadilannya. Begitupun teori ini dapat mendukung suatu kebijakan pembangunan pemerintah dari berbagai sector dan juga aspek pemerintahan. Yang pada akhirnya teori ini dapat menjadi pedoman agar pembangunan berjalan teratur dan juga berkelanjutan. Intinya dalam teori ini membicarakan akan pemanfaatan hukum secara aktif untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat dan juga negara. Yang dapat diketahui dengan beberapa ciri akan teori tersebut. Yaitu, bersifat dinamis dengan mengikuti suatu perkembangan zaman yang ada, teori ini dapat berorientasi pada masa depan dan juga kemajuan yang pada akhirnya dapat menekankan terhadap fungsi hukum sebagai alat perubahan social.

Hal diatas sejalan dengan pengertian menurut Mochtar Kusumaatmadja, beliau mengemukakan bahwasannya hukum pembangunan adalah suatu konsep yang melihat hukum tidak hanya sebagai alat, akan tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan dan pembangunan masyarakatnya.¹⁰ Beliau menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu bentuk pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dimana hukum dipakai secara aktif

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*), 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang diinginkan atau bisa dikatakan bentuk modernisasi. Selanjutnya, hukum tidak boleh statis yang dimana dalam gagasannya hukum tersebut harus mengikuti suatu bentuk perkembangan zaman dan juga kebutuhan akan pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah peran hukum dalam pembangunan nasional, dalam konteksnya hukum ini berfungsi untuk mendukung program terkait dengan pembangunan di berbagai bida seperti ekonomi, social, maupun politik.

Demikian pula di Indonesia, penerapan akan hukum pembangunan terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan jalan daerah yang dimana didalam peraturan ini membahas terkait macam aspek jalan, ukuran maupun volume jalan dan juga bentuk klasifikasi jalan di setiap wilayah. Begitu pula di dalam peraturan tersebut adanya pembahasan terkait aspek fungsional jalan daerah tersebut yang dimana hal ini menjadi sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja terkait modernisasi dan juga pembaharuan bagi masyarakat untuk melakukan pembangunan secara teratur dan juga berkelanjutan.

Dengan demikian dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Perda Ngawi No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur jalan desa dan jalan kabupaten sangat relevan, karena memang teori ini berisi terkait bagaimana dan juga pentingnya mengetahui terkait fungsi akan teori hukum pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah begitu pula bagaimana hukum itu hadir untuk alat dan juga sarana modernisasi akan sebuah wilayah baik itu pusat sampai dengan kabupaten/kota.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan hukum mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan atau menegakkan ketentuan hukum dalam masyarakat. Secara fundamental, ini merujuk pada penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik nyata. Ketiadaan implementasi yang memadai dapat mengurangi signifikansi hukum yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van

Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan, yang juga berlaku untuk hukum, melibatkan partisipasi instansi pemerintah dan sektor swasta, baik secara individual maupun kolektif, dalam upaya mencapai sasaran kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selain itu, Nurdin Usman mendefinisikan implementasi sebagai pengembangan aktivitas interaksi adaptif, penyempurnaan interaksi antara tujuan dan tindakan yang diambil untuk mewujudkannya, yang memerlukan sistem pelaksana dan birokrasi yang efisien. Seperti yang dijelaskan Usman, "Implementasi hukum adalah penegakan hukum secara hukum" yang merupakan penegakan hukum melalui perilaku manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa implementasi hukum bukanlah sekadar penegakan hukum, tetapi suatu proses yang dirancang, operasi lintas fungsi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir dalam sistem hukum.¹¹

Dalam kehidupan manusia, individu dibatasi oleh batasan hukum. Hukum sebagai salah satu bentuk aturan yang mengontrol interaksi sosial, mengelilingi manusia sejak pembuahan hingga kelahiran dan sampai kematian, memberikan panduan. Hal ini karena ada dimensi hukum dalam semua tindakan manusia, artinya tidak ada interaksi sosial antarindividu yang bebas dari hukum, melainkan norma-norma sosial¹².

Hukum dimaksudkan untuk menekan kekerasan dan mempromosikan kerukunan sosial yang damai. Untuk menghindari sengketa saat terjadi konflik antara berbagai aturan hukum, etika terkadang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum¹³.

Implementasi hukum dan faktor sosial memiliki hubungan yang kompleks dan signifikan terhadap independensi, terutama dalam konteks penegakan hukum. Implementasi hukum yang efektif dan adil berperan krusial dalam

¹¹Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "Proses Implementasi Kebijakan: Kerangka Konseptual." *Administrasi & Masyarakat* 6, no. 4 (1975): h. 50.

¹²Harsanto, Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*.(Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka. 2007) h. 9.

¹³Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*.(Jakarta : WR. Penerbit. 2016) h. 24.

menjaga independensi bagi penegak hukum. Ketika hukum diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi, hal ini menciptakan landasan yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk bertindak bebas dari pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, kelompok kepentingan, maupun tekanan publik.¹⁴ Faktor sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap independensi. Opini publik yang kuat, gerakan sosial, dan media massa dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Meskipun pengawasan dan partisipasi publik penting untuk akuntabilitas, tekanan yang tidak semestinya dapat mengancam independensi hakim dalam membuat putusan berdasarkan fakta dan hukum, tanpa terpengaruh oleh sentimen atau desakan masyarakat.¹⁵

Selain itu, budaya hukum dalam masyarakat, termasuk tingkat kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap institusi hukum, juga memengaruhi bagaimana independensi dihormati dan ditegakkan dalam praktik. Dengan demikian, implementasi hukum yang baik dan kondisi sosial yang mendukung keadilan dan supremasi hukum adalah prasyarat penting bagi terwujudnya independensi lembaga peradilan dan penegakan hukum.

Penelitian ini mengadopsi konsep implementasi hukum dan sosial sebagai dasar analisis. Implementasi hukum diartikan sebagai proses penerapan peraturan perundang-undangan atau kebijakan agar dapat terwujud secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencakup tahap interpretasi, aplikasi, dan penegakan hukum. Melalui proses ini, dipastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh pihak berwenang dan dipatuhi oleh publik.

Pemilihan kerangka teoretis ini didasari oleh fokus penelitian yang mengeksplorasi implementasi peraturan daerah mengenai penyelenggaraan jalan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata bergantung pada aspek

¹⁴ Setyawan, Rizky. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019): 42-51.

¹⁵ Fauzan, Muhammad. "Pengaruh Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim Dalam Menangani Perkara Penistaan Agama" (Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2017/PN.Jkt.Ut.)"

legal formal, melainkan juga pada tingkat penerimaan, pemahaman, dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Alasan peneliti memilih teori tersebut karena dalam implementasi kebijakan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, di mana mengharuskan memahami terkait dimensi hukum yang menilai kesesuaian pelaksanaan dengan norma dan prosedur yang berlaku.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah dalam bentuk tata bahasanya “Siyasah” terdiri dari kata “Sasa” yang memiliki arti mengatur atau mengurus. Sedangkan kata “Dusturiyah” terdiri dari kata “dustur” yang memiliki arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan juga hubungan kerja sama antara sesama masyarakat dalam sebuah Negara baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶ Secara pengertian tersebut bahwa Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari Fiqih Siyasah yang dimana membahas terkait perundang undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konstitusi, legislasi, dan syura. Selain itu, pemahaman terkait Teori Siyasah Dusturiyah ini membahas konsep bagaimana hubungan sebuah Negara hukum baik hubungan antar masyarakat dengan Negara maupun Negara dengan Negara lain.

Dalam ranah sejarah pemerintahan Islam, umat Muslim sering kali mengkaji konsep "Siyasah Dusturiyah" yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam. Istilah ini merujuk pada konsep konstitusional dalam sebuah negara, yang lazim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara, serta sejarah pembentukan perundang-undangan di suatu negara. Aspek lain yang tercakup dalam siyasah dusturiyah adalah legislasi, yaitu proses dan metode perumusan undang-undang, serta institusi demokrasi syura, yang merupakan pilar krusial dalam sistem perundang-undangan. Hal ini tidak lepas dari aspek yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

¹⁶ Miftahol Fajar Sodik & Dimas Bima Setiyawan. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptakerjaPrespektif Siyasah Dusturiyah dan Fikih Lingkungan (Klaster Lingkungan Hidup)*. Yogyakarta. Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XIII, No. h. 173-192.

Muslim, yang menekankan perumusan konstitusi yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan. Hadis tersebut menyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلِحْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ¹⁷

Artinya : *Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Barangsiapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan hari akhir maka hendaknya dia berbicara yang baik atau (kalau tidak bisa hendaknya) dia diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya.* (HR. al Bukhari dan Muslim)

Hal diatas menunjukkan bahwa siyasah dusturiyah bertujuan menciptakan tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Pembentukan konstitusi yang efisien beserta dengan perealisasiannya yang tepat adalah salah satu cara untuk memuliakan tamu atau rakyatnya dengan memiliki peraturan-peraturan yang adil.

Kajian terhadap Siyasah Dusturiyah ini yang terdapat didalam Negara Indonesia biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering disebut dengan UUD 1945. Peraturan, keputusan ataupun kebijakan dalam pembentukan perundang-undangan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebijakan dari badan legislative maupun badan eksekutif sekalipun, yang dimana UUD 1945 ini adalah suatu kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang memang harus ditaati secara bersama. Hal ini mencerminkan bahwa Siyasah Dusturiyah memiliki aspek yang

¹⁷ HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Bab Man Kana Yu’minu Billahi wa al-Yawn al-Akhir, No. 6018; dan Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, Bab al-Hath ‘ala Ikram al-Dhaif wa Nahyu ‘an Itha al-Jar, No. 47.

sifatnya mensejahterakan sosial dalam segi peraturan maupun perealisasi kebijakan salah satunya terkait jalan, adapun kaidah yang menjelaskan mengenai bagaimana seorang pemimpin yang harus melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya, berikut kaidah siyasahnya :

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا¹⁸

Artinya: *Setiap perbuatan dinilai berdasarkan tujuannya.*

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019, menyebutkan beberapa aspek penting salah satunya terkait keselamatan jalan. Hal ini mencerminkan bahwa dalam suatu peraturan tersebut, harus adanya aspek kemaslahatan umat didalamnya begitupun didalam aspek penting yang terkandung dalam Siyasah Dusturiyah yaitu Maslahah Mursalah. Kita sebagai umat islam harus mementingkan kemaslahatan antar umat, untuk mencapai kemaslahatan tersebut para ahli Fikih berfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi begitupun seperti di dalam kaidah siyasah itu sendiri yang berbunyi :

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya : *Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.*

Hal diatas membuktikan bahwa apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan atau diraih sekaligus, maka kemaslahatan yang lebih besar yang di dahulukan. Karena pada urusan yang mengandung kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Begitupun dalam praktisnya yaitu terkait perumusan dan juga pembuatan harus memperhatikan beberapa aspek dari Siyasah Dusturiyah yaitu aspek Keadilan, aspek Kemaslahatan, aspek Amanah, aspek Pencegahan bahaya, aspek Kemudahan bagi rakyat. Begitupun didalam alqur'an yang

¹⁸ Kaidah ini berasal dari kaidah fiqh “*al-umuru bi maqasidiha*” yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW. (HR. Al-Bukhari, *Shaih al-Bukhari*, Kitab Bad' al-Wahy, No.1)

terdapat di surah Al-Qasas, ayat 77 yang membahas terkait kemaslahatan umat dan juga kebahagiaan umat, ayatnya berbunyi :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ¹⁹

Artinya : *Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Siyasa Dusturiyah, yaitu cabang dari *Siyasa Syar'iyah* yang membahas prinsip, aturan, dan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Siyasa Dusturiyah berfokus pada pengaturan hubungan antara penguasa dan rakyat melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban sosial sesuai prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah. Dalam konteks pemerintahan modern, Siyasa Dusturiyah relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik dan peraturan daerah dapat dijalankan secara efektif tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan etika Islami.

Teori yang dipilih mempertimbangkan relevansinya dengan studi yang berfokus pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Jalan Daerah. Regulasi tersebut pada dasarnya merupakan sarana hukum yang mengatur administrasi infrastruktur demi kebaikan umum. Melalui lensa Siyasa Dusturiyah, penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kegunaan, dan kesejahteraan yang merupakan tujuan fundamental

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta. h. 395.

pemerintahan menurut perspektif Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat menyajikan evaluasi yang lebih mendalam, mencakup tidak hanya aspek hukum positif tetapi juga nilai-nilai syariat dalam pengembangan infrastruktur jalan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah Kabupaten Ngawi dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, maka, diperlukan beberapa rujukan penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu terkait pembahasan tersebut diuraikan dalam sebuah tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Silma Rahmawati (2025)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan terhadap Pemeliharaan Jalan Rusak oleh Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Prespektif	Isi peraturan pada penelitian milik Silma Rahmawati sama dengan penelitian ini. Yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah terhadap pemeliharaan jalan rusak. Selain Implementasi Peraturan, persamaan penelitian ini	Tempat yang digunakan dalam penelitian milik Silma Rahmawati adalah di Kabupaten Bandung. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang dilakukan di Kabupaten Ngawi

		Siyasah Dusturiyah	adalah dengan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.	
2.	Hilmi Ainul Fajar, Mohammad Mas'ud Said, dan Hayat (2023)	Implementasi Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.	Tujuan penelitian milik Fajar dkk sama dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan.	Penelitian milik Fajar dkk menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011. Sedangkan penelitian ini menggunakan Perda Kabupaten Ngawi No 3 Tahun 2019. Selain itu, tempat yang di yang digunakan untuk penelitian Fajar dkk yaitu Kabupaten Malang. Sedangkan, penelitian ini

				bertempat di Kabupaten Ngawi.
3.	Adythia Permana Sinaga, Anwar Alaydrus, Iman Surya (2023)	Evaluasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umuman dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara serta Kelapa Sawit di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar.	Penelitian milik Adythia dkk sama dengan penelitian ini yaitu membahas terkait pemeliharaan jalan khusus dan jalan umum	Penelitian milik Adythia dkk dilakukan di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi
4.	Faisal Ary Justiawan (2021)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota	Penelitian milik Faisal Ary Justiawan sama dengan Penelitian ini yaitu membahas terkait bagaimana implementasi	Adapun perbedaan dari penelitian milik Faisal Ary Justiawan yaitu dilakukan di Kota Surakarta sedangkan

			atau pelaksanaan peraturan daerah Kota/Kabupaten	penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi
5.	Ali Rohman (2021)	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi dan Tanggung Jawab Pelayanan Perbaikan Prasarana Jalan di Kabupayen Way. (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)	Penelitian Ali Rohman sama dengan penelitian ini yaitu membahas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan.	Penelitian Ali Rohman bertempat di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung sedangkan penelitian ini bertempat di Kabupaten Ngawi

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini dengan objektif berdasarkan teori dan metode penelitian yang sesuai. Penelitian yang dilakukan berjudul pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan studi empiris di masyarakat. Pendekatan ini diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis temuan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisis ini disajikan secara sistematis dan akurat, mengacu pada teori serta praktik pelaksanaannya. Penggunaan metode deskriptif-analitis ini esensial dalam menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, demi tercapainya tujuan penelitian yang diinginkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder.

a) Data Primer

Sumber data pertama yaitu sumber data primer berisi tentang hasil observasi dan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi Bagian Hukum guna mengambil data perancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Ngawi Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Adapun observasi dan juga wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mengambil data terkait volume jalan desa dari Desa Dero, Desa Beran, dan Desa Watuwalang, serta wawancara terkait anggaran-anggaran yang tercantum di dalam RPJMDes dan RKPDes.

b) Data Sekunder

Sumber data selanjutnya yaitu data sekunder berisi tentang teori-teori yang digunakan yakni Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Konsep Pembangunan, Teori Siyasah Dusturiyah, dan Juga Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, serta pelaksanaannya di masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Setelah mengetahui sumber data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan kepala Bagian Hukum di kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi guna mengetahui informasi data perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Selain melakukan wawancara di Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi, peneliti melakukan wawancara dengan Kabid PEMDES & PLT SEKDIN di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi guna mendapatkan data terkait pembangunan jalan desa dan juga RPJMDes.

b) Observasi

Setelah mendapatkan data wawancara peneliti melakukan observasi langsung di kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi dan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi guna mendapatkan data Volume jalan dan RPJMDes dan RKPDes guna mendapatkan data yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, hal ini menjadikan penelitian ini menjadi valid terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.

c) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah studi pustaka Siyasah Dusturiyah yang mencakup Kaidah Fiqh Siyasah dalam Alqur'an dan

Hadist. Yang membahas tentang konsep peraturan perundang-undangan menurut hukum islam, Serta adapun dari beberapa teori yang di cantumkan dalam penelitian ini yaitu terkait Implementasi Kebijakan yang menjadi tolak ukur data pustaka untuk pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah yang menjadi data utama untuk mengetahui implementasi pembangunan infrastruktur terkhususnya dalam bidang infrastruktur jalan, baik itu jalan desa maupun jalan kabupaten.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengetahui teknik pengumpulan data maka dapat ditentukan teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dipelopori oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data dalam buku *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*, terjemah, menjelaskan alur utama analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawin and Verification*).²⁰

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah pertama dalam analisis data adalah Reduksi Data (*Data Reduction*). *Reduksi* Data merupakan proses memilih,memilih, menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Seperti halnya definisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mereduksi data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi dengan narasumber di kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi pada periode bulan Juli sampai dengan Agustus 2025.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya Penyajian Data (*Data Display*), yaitu proses menyajikan data dalam format sistematis terorganisir. Proses penyajian

²⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*, terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014), 12.

data yang dilakukan pada teknik ini yaitu berupa penyajian data yang sistematis terkait informasi dan deskripsi data pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

c) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verifikation*)

Langkah Terakhir dari tehnik ini adalah Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verifikation*) adalah proses penarikan kesimpulan awal dari data yang telah disajikan. Dalam definisi tersebut mengharuskan peneliti melakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah Prespektif Siyasaah Dusturiyah.

